



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.586, 2013

LEMBAGA SANDI NEGARA. Pendidikan.
Pelatihan. Sandi. Evaluasi. Pedoman.

**PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa evaluasi merupakan komponen penting yang dapat dijadikan salah satu alat atau sarana untuk menetapkan tingkat keberhasilan pendidikan dan pelatihan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa evaluasi dapat digunakan sebagai umpan balik dalam penyempurnaan program pendidikan dan pelatihan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pedoman Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.137/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandiman;

3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor HK.101/PERKA.289/2007 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sandi;
4. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Dasar;
5. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman;
6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Operator Transmisi Sandi;
7. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Akreditasi dan Sertifikasi Diklat Sandi di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sandiman Lanjutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SANDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan diklat.
2. Pendidikan dan Pelatihan Sandi yang selanjutnya disebut Diklat Sandi adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dibidang Persandian dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai Instansi Pemerintah.
3. Instrumen Evaluasi adalah suatu perangkat untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap.
4. Indikator Evaluasi adalah fakta yang dapat dijadikan petunjuk atau keterangan dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi.

5. Peserta Diklat adalah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan.
6. Widyaiswara adalah jabatan fungsional yang diberikan kepada pegawai negeri sipil dengan tugas mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh pada unit pendidikan dan pelatihan.
7. Fasilitator adalah pejabat struktural atau fungsional tertentu dan fungsional umum yang diberikan tugas tambahan mendidik, mengajar dan/atau melatih secara penuh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
8. Penyelenggara Diklat adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan.
9. Kurikulum adalah perangkat mata diklat yang diajarkan pada lembaga pendidikan.
10. Pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya penyelenggaraan diklat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi lembaga diklat penyelenggara Diklat Sandi dalam melaksanakan evaluasi Diklat Sandi.
- (2) Lembaga diklat penyelenggara Diklat Sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diakreditasi dan memenuhi syarat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini untuk memberikan pemahaman yang sama dan sebagai acuan pola pikir, pola sikap dan pola tindak bagi lembaga diklat penyelenggara Diklat Sandi dalam melaksanakan evaluasi Diklat Sandi demi tercapainya hasil diklat yang optimal, efektif dan efisien.

BAB III

ASAS

Pasal 4

Setiap evaluasi yang dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Kelayakan, maksudnya segala kegiatan evaluasi memperhatikan sumber daya yang ada, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan layak untuk dilanjutkan.

- b. Jelas, maksudnya segala kegiatan evaluasi dikerjakan dengan terang, sesuai fakta, dilakukan dengan langkah-langkah yang tegas dan tidak menghasilkan sesuatu yang ambigu.
- c. Signifikan, maksudnya segala kegiatan evaluasi itu bertolak ukur dari hal yang penting dan menghasilkan sesuatu yang penting dan berarti.
- d. Etis, maksudnya segala kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan memegang etika yang berlaku dan sesuai dengan budaya organisasi.
- e. Obyektivitas, maksudnya proses evaluasi didasarkan pada fakta dan data yang nyata dan metode yang jelas.
- f. Valid, maksudnya informasi atau data yang dijadikan bahan evaluasi dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

BAB IV

EVALUASI

Pasal 5

Evaluasi Diklat Sandi dilaksanakan terhadap:

- a. Diklat Pembentukan Sandiman;
- b. Diklat Fungsional Sandi; dan
- c. Diklat Teknis Sandi.

Pasal 6

Langkah-langkah dalam evaluasi meliputi:

- a. mempersiapkan dan menyusun desain evaluasi;
- b. menjalankan instrumen evaluasi;
- c. mengumpulkan dan menganalisis data; dan
- d. menyusun laporan.

Pasal 7

(1) Desain evaluasi terdiri atas:

- a. objek evaluasi;
- b. tujuan evaluasi;
- c. instrumen evaluasi;
- d. teknik analisis data;
- e. penerima laporan evaluasi;
- f. interpretasi data;
- g. jenis dan bentuk laporan; dan
- h. teknik pelaporan.